

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DITINJAU DARI BESARAN KONTRIBUSI SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN

Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT

EQUITABLE DISTRIBUTION OF MATRIMONIAL PROPERTY BASED ON THE CONTRIBUTION OF EACH SPOUSE

An Analysis of Court Decision Number 618/PDT.G/2012/PA.BKT

M. Beni Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430
E-mail: benieluchiha92@gmail.com

Naskah diterima: 14 Agustus 2017; revisi: 13 November 2017; disetujui 27 Maret 2018

<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>

ABSTRAK

Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, di mana janda maupun duda berhak separuh dari harta bersama. Pembagian tersebut adil apabila suami dan istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan. Tidak sedikit dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, seperti suami tidak memberikan nafkah maupun istri yang tidak mengurus rumah tangga. Rumusan masalah yang muncul adalah bagaimana pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harta bersama dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak, di mana pembagian yang adil tidak harus dibagi 50 persen bagi duda dan 50 persen bagi istri. Akan tetapi duda bisa mendapatkan bagian yang lebih kecil dari

janda apabila kontribusinya kurang selama perkawinan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Janda bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari duda, jika ia mendapatkan beban ganda (*double burden*) sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga.

Kata kunci: harta bersama, kontribusi, keadilan.

ABSTRACT

Distribution of assets is set out in Article 97 of Islamic Law Compilation, in which a widow or widower is entitled to get half of their marital property. The distribution is fair when each spouse give the same amount of contribution during the course of marriage. Not least in the household, one party does not carry out the obligations, such as the husband who does not provide a living, nor the wife who does not take care of the household. The formulation of the problem is how equitable the distribution of matrimonial property based on the acquirement of the spouse during their course of marriage from the perspective of justice. This analysis uses normative juridical research method by studying

the legislation related to the issue of matrimonial property and examining Court Decision Number 618/PDT.G/2012/PA.BKT. The results resolve that from the perspective of justice, the distribution of this joint property measured from both spouses' contribution in marriage is that a fair share does not necessarily have to be half split of 50 percent for the widower and half

rest for the widowed wife. However, a widower could earn a smaller share of the widow if his acquirement is less during the course of marriage, and fail to fulfill his obligation to earn a living. A widow can get a greater share of a widower, if she gets a double burden of earning a living and taking care of the household.

Keywords: matrimonial property, contribution, justice.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, tetapi juga membawa konsekuensi hukum bagi suami istri maupun terhadap anak mereka. Pada prinsipnya suatu perkawinan bertujuan untuk selamanya dan memberikan kesenangan serta kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan (Rochaeti, 2013: 651). Namun fakta membuktikan banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga. Dengan putusnya suatu perkawinan maka menimbulkan akibat hukum yang merupakan konsekuensi dari hubungan antara suami dan istri. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah hak asuh anak (*hadhonah*), nafkah *'iddah*, dan *mut'ah*, masa idah istri, nafkah istri dan anak, dan harta bersama (Mulyo, 1985: 212-213).

Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan (Satrio, 1991: 5). Pembagian harta bersama antara suami istri pasca perceraian menjadi persoalan yang rumit, sehingga tidak heran banyaknya gugatan harta bersama pasca terjadinya perceraian. Mengenai pembagian harta bersama atau gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 97 disebutkan: "Janda atau duda cerai masing-

masing berhak seperdua atas harta peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan." Kemudian dalam Pasal 128-129 KUHPdata, dinyatakan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami dan istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri.

Indonesia sebagai negara yang menganut *supremacy of law* mengindikasikan segala tindakan dan keputusan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum (Hayat, 2015: 406). Indonesia juga menganut tradisi *civil law* yang cenderung mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Ashidiqqie, 2014: 7). Oleh karena itu, setiap putusan hakim di Indonesia harus berdasarkan kepada hukum tertulis. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menghindari adanya perbedaan putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya.

Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT berawal dari seorang suami yang menggugat mantan istrinya terhadap pembagian harta bersama untuk dibagi setengah sama banyak sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Adapun istri atau (tergugat) menolak harta bersama untuk dibagi sama banyak. Tergugat berpandangan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah hasil jerih payahnya di mana tergugatlah yang lebih dominan dalam

mencari nafkah. Dalam putusannya, majelis hakim mengesampingkan aturan Kompilasi Hukum Islam dan memutuskan bagian suami 1/3 dan istri 2/3.

Pertimbangan hukum majelis hakim memberikan porsi yang lebih banyak kepada istri dalam pembagian harta karena istri selain mengurus rumah tangga juga mencari nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami (penggugat) sebagai kepala rumah tangga. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.”

Majelis hakim menimbang bahwa adanya beban ganda (*double burden*) terhadap istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah, maka tidak adil apabila harta bersama dibagi setengah sama banyak antara suami dan istri. Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT yang memutuskan bagian 1/3 untuk suami dan 2/3 untuk istri terlihat kontradiksi dengan aturan yang terdapat pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 128-129 KUHPerdara mengenai pembagian harta bersama, di mana janda dan duda mendapatkan bagian yang sama banyak yaitu seperdua. Karenanya perlu diteliti lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan majelis hakim memberikan putusan yang bertentangan dengan hukum tertulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui konsep pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan. Adapun kegunaan dari tulisan ini adalah dapat memperkaya khazanah pengetahuan hukum khususnya terkait dengan perkembangan konsep pembagian harta di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang didapatkan suami istri selama perkawinan. Dalam perolehan harta bersama istri tidak wajib mengumpulkan harta bersama, namun ia harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga (Mursyid, 2014: 323). Menurut Thalib (1986: 85), harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Adapun pengertian harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: “Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Di dalam Al Quran dan hadis tidak ditemui konsep tentang harta bersama dalam perkawinan. Hukum Islam hanya mengenal pemisahan harta. Harta kekayaan istri menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, harta suami milik suami dan dikuasai penuh olehnya.

Kitab-kitab fikih pun tidak dibahas mengenai harta bersama. Tidak adanya pembahasan harta bersama secara komprehensif oleh para *fuqaha* diakui juga oleh Arifin (1996:

122) menyebutkan hal tersebut disebabkan karena pemahaman syariat waktu kitab-kitab fikih tersebut ditulis dan keadaan susunan masyarakat pada waktu itu belum mengenal konsep harta bersama. Sedangkan di Indonesia harta bersama dikenal melalui hukum adatnya yang diterapkan secara terus-menerus sebagai hukum yang hidup, maka oleh sebab itu lembaga harta bersama tidak mungkin untuk disingkirkan karena lebih besar maslahatnya dari pada mudaratnya. Begitupun dengan dasar metodologi *mashlahah mursalah*, konteks harta bersama kemaslahatan-kemaslahatan merupakan tujuan dibaginya harta bersama, di mana istri merupakan pekerja di rumah suami dan patut mendapatkan upah. Upah atau hasil keringat istri ini dalam keluarga tentu tidak dapat dipisahkan dengan harta suami (Faizal, 2015: 92).

Harta bersama terbentuk bersamaan dengan terjadinya perkawinan kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian kawin berupa pemisahan harta. Hal ini tercermin dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Harahap, 1997: 299).

KUHPdata juga mengatur tentang kapan terbentuknya harta bersama dalam Pasal 119 menyebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, harta apapun yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah sampai putusnya pernikahan, baik karena perceraian maupun kematian, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menjadi harta bersama tanpa melihat dari siapa harta tersebut

diperoleh (Wijayanti, 2013: 713). Pengecualian terhadap harta bersama, apabila harta tersebut berupa warisan, wasiat atau hibah yang diterima oleh salah satu pihak. Harta tersebut dihitung sebagai harta pribadi masing-masing pihak dan dikuasai penuh olehnya.

2. Klasifikasi Harta Bersama

Mengenai harta bersama sendiri, masih perlu untuk diklasifikasikan secara jelas mana yang menjadi objek harta bersama dan mana yang bukan. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana cara menentukan objek harta bersama suami istri dalam perkawinan, perlu digambarkan mengenai ruang lingkup harta bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa yang menjadi objek dari harta bersama hanya terbatas harta yang diperoleh selama perkawinan. Tetapi menurut Harahap (1997: 303), bahwa untuk menentukan objek harta bersama tidak sesederhana itu. Menurutnya, ruang lingkup harta bersama sebagai berikut:

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami istri itu dianggap harta bersama.
- b. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. Kalau harta itu dipelihara/diusahakan dan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa

- perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.
- c. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
 - d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama. Akan tetapi bukan hanya penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, melainkan juga penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi. Dalam hal ini barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi objek harta bersama.

Mengenai ketentuan pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang ketentuan pembagian harta bersama. Dalam Pasal 37 menyebutkan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 itu sendiri yaitu: “Hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.”

Kompilasi Hukum Islam mengatur secara jelas mengenai porsi pembagian harta bersama. Secara khusus, Pasal 97 yang berbunyi: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Jadi menurut apa yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam, penerapan terhadap pembagian harta bersama masing-masing pihak mendapat setengah merupakan usaha untuk adanya unifikasi hukum, sehingga ada harmonisasi putusan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara harta bersama.

Pembagian dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap bagian harta bersama dalam cerai hidup yang dibagi setengah, sama dengan aturan yang terdapat dalam KUHPerdara Pasal 128 yaitu: “Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”

Menurut Harahap (1997: 304) pendirian yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pandangan orientasi makna perkongsian itu sendiri, sehingga suami istri dianggap sebagai pihak dalam perkongsian terhadap harta bersama dan patut untuk mendapatkan hak dan bagian yang sama apabila perkawinaan mereka pecah.

3. Pengaruh Kontribusi dalam Pembagian Harta Bersama

Perubahan pola hidup masyarakat terjadi secara perlahan tapi pasti akan menimbulkan akses cukup besar terhadap timbulnya perubahan nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai yang dulunya sudah mapan mengalami pergeseran dan mengambil bentuknya yang baru demikian seterusnya (Hakim, 2015: 119). Misal, dahulu jika seorang istri bekerja mencari nafkah membantu keluarga dapat menimbulkan citra buruk di mata masyarakat, tetapi sekarang hal itu merupakan hal yang biasa akibat tuntutan dan perubahan zaman.

Ekonomi keluarga tidak hanya menjadi monopoli laki-laki atau suami, melainkan juga istri.

Penghasilan ekonomi istri juga tidak sekedar menjadi sumber ekonomi tambahan atau sampingan bahkan bisa jadi sumber pokok atau utama. Khusus di daerah perkotaan saat ini semakin banyak terjadi penghasilan istri justru menjadi tumpuan ekonomi keluarga termasuk suaminya. Dengan begitu istri mempunyai beban ganda (*double burden*) sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Hal tersebut menjadikan ketimpangan kontribusi antara suami istri dalam suatu rumah tangga.

Pembagian harta bersama seperdua bagi suami dan seperdua bagi istri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun istri sama-sama melakukan kontribusi yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau istri berhak atas setengah harta bersama adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau istri, sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.

Kadaan istri tidak bekerja di luar, tetapi dia masih memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, seperti mengurus urusan rumah tangga, mengantar dan menjemput anak, berbelanja dan menyediakan kebutuhan suami, dan lain sebagainya, maka istri tersebut layak untuk mendapatkan hak setengah harta bersama. Karena status istri yang bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga sama pentingnya dengan status suami bekerja di luar rumah tangga (Salim & Nurlaelawati, 2009: 72). Sebaliknya, ketika istri bekerja, sedangkan pihak suami tidak menjalankan peran yang semestinya sebagai partner istri, si suami tidak ikut banting

tulang dan tidak pula mengurus rumah tangga, pembagian harta bersama setengah bagi istri dan setengah bagi suami tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Sebagaimana teori keadilan distributif dari Aristoteles (*justisia distributive*) yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya (Dwisvimiar, 2011: 507). Karenanya istri berhak mendapatkan bagian harta bersama yang lebih banyak dari suami apabila mempunyai jasa yang lebih besar dari suami selama masa perkawinan. Berdasarkan hal tersebut maka kontribusi dalam perkawinan dapat memengaruhi besaran porsi yang didapatkan dalam pembagian harta bersama.

II. METODE

Tulisan ini adalah tulisan yuridis normatif dengan melakukan kajian mendalam terhadap aturan-aturan normatif yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2006: 14) dengan melakukan studi kasus terhadap Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT. Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu objek penelitian secara objektif.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer yaitu Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta beserta perubahannya (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Adapun bahan

hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan guna mencari, mencatat, menganalisa, dan memahami data-data sekunder yang disebutkan di atas serta bahan-bahan lain yang membantu untuk menganalisis permasalahan dalam tulisan ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menganalisa permasalahan melalui proses-proses penyaringan informasi-informasi yang kemudian dihubungkan dengan langkah pemikiran rasional dari sudut pandang teoritis (Moleong, 2005: 24).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Nomor 618/PDT.G/PA.BKT adalah perkara sengketa bersama di mana penggugat (suami) menggugat tergugat (istri). Dasar hukum menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, penggugat dan tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama. Dalam pokok perkara dijelaskan bahwa ketika penggugat dan tergugat berumah tangga, yang aktif dalam mencari nafkah adalah tergugat (istri) yang bekerja sebagai PNS, adapun penggugat (suami) tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Penggugat hanyalah seorang pengangguran yang kemudian dimodali oleh tergugat untuk berdagang, meskipun pada akhirnya hasil dagangan penggugat tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian keluarga.

Majelis hakim menyebutkan bahwa dalam mendapatkan harta bersama yaitu tanah, tergugat memperolehnya dengan menggunakan harta bawaan tergugat sejumlah 31 gram emas dan ditambah dengan harta dari adik tergugat sejumlah 12 gram emas. Padahal penggugat

sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup berumah tangga. Di mana penggugat adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga sebagaimana Surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi: “Lelaki itu pimpinan dalam rumah tangga.”

Majelis hakim memperkuat pertimbangan hukumnya berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah:

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Kewajiban-kewajiban suami terhadap istri (keluarga) adalah tanggung jawab penuh suami untuk menafkahi, melindungi istri dan anak. Kenyataannya selama penggugat dengan tergugat dalam berumah tangga, tergugatlah yang lebih dominan dan berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, hal ini dapat dilihat dari kegigihan istri dalam memenuhi kehidupan rumah tangganya, sementara penggugat bekerja atas apa yang sudah diusahakan oleh tergugat sebelumnya.

Istri (tergugat) bekerja dalam rumah tangga sifatnya hanya meringankan beban suami (penggugat) bukan sebagai tulang punggung untuk memenuhi kelangsungan hidup berumah tangga. Karenanya harta yang diperoleh (tanah dan bangunan) selama perkawinan penggugat dengan tergugat selama ini lebih dominan usaha dari tergugat, dengan demikian tidak sepatutnya/ sepatutnya harta yang didapat selama perkawinan dibagi sama antara penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam putusannya, majelis hakim melakukan *ijtihad progressif* dengan melakukan *contra legem* yaitu mengesampingkan norma aturan yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya harta bersama dibagi setengah sama banyak di antara para pihak, akan tetapi majelis hakim memutuskan bahwa harta bersama dibagi dengan ketentuan 1/3 (satu per tiga) bagian untuk penggugat (suami) dan 2/3 (dua per tiga) bagian lagi adalah hak tergugat (istri).

Penulis mengapresiasi putusan majelis hakim yang memberikan porsi harta bersama yang lebih banyak kepada istri dari pada suami. Putusan tersebut merupakan putusan yang memberikan proteksi terhadap hak-hak perempuan dalam memperoleh haknya secara adil. Tentunya putusan tersebut merupakan sebuah langkah progresif yang inheren dengan perlindungan hak asasi manusia perempuan sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Wina. Deklarasi ini menegaskan konsepsi tentang hak asas perempuan sebagai hak asasi manusia yang universal (Arinanto et al., 2015: 27), yaitu: "*The human rights of women and of the girl-child are an inalienable, integral and indivisible part of universal human right.*"

Mengenai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama ada filosofinya yaitu bahwa suami mencari nafkah merupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan istri mengurus rumah tangga juga merupakan kewajibannya, sehingga pekerjaan istri tersebut dihitung juga sebagai kontribusi. Hal ini berbeda apabila istri yang mencari nafkah, karena pada dasarnya penghasilan istri hanya sekadar membantu saja bukan sebagai tulang punggung keluarga. Apabila dalam rumah tangga itu istri yang mencari nafkah sedangkan

suami memberikan kontribusi yang kurang maka sudah seyogianya porsi istri dalam harta bersama lebih besar dari suami. Begitu juga apabila suami sudah membanting tulang untuk mencari nafkah sedangkan istri tidak mengurus rumah tangga dengan benar bahkan berbuat serong atau nusyuz, maka sudah semestinya bagian suami dalam harta bersama lebih besar dari istri.

Apabila hakim tetap menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama di mana para pihak mendapatkan porsi yang sama banyak, sedangkan hanya salah satu pihak yang berjuang mati-matian dalam mengumpulkan harta bersama tetapi pihak lain tetap mendapatkan hak yang sama dengan pihak yang mempunyai kontribusi lebih, maka putusan tersebut jauh dari nilai keadilan.

Hakim diharuskan mempunyai kapabilitas dalam mengeksplorasi nilai-nilai keadilan untuk kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam membuat sebuah putusan (Rosadi, 2016: 382). Hakim juga dapat menjadikan nilai-nilai moral dalam masyarakat menjadi rujukan justifikasi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang hukumnya tidak lengkap (Luthan, 2012: 517). Karena putusan yang berkualitas adalah putusan yang dapat menimbulkan rasa keadilan di masyarakat dengan mengingat hukum adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Penyeragaman hukum dalam masalah pembagian harta bersama sebagaimana yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah komitmen dari upaya unifikasi hukum untuk mengatasi konflik yang mungkin akan muncul terhadap porsi bagian suami istri di dalam harta bersama. Namun demikian, muncul pertanyaan sejauh manakah konsepsi pembagian harta bersama di Kompilasi Hukum Islam dapat

memenuhi rasa keadilan alam masyarakat? Terlebih apabila selama masa perkawinan hanya salah satu pihak yang berjasa atau memiliki kontribusi dalam memperoleh harta bersama.

Konsekuensi dari egalitarian membuat para istri tidak hanya duduk di rumah dan melayani kebutuhan suami, melainkan juga bergulat dengan usaha dan kerja-kerja ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Penghasilan ekonomi istri juga tidak sekadar menjadi sumber ekonomi tambahan atau sampingan bahkan bisa jadi menjadi sumber pokok atau utama. Khusus di daerah perkotaan saat ini semakin banyak terjadi penghasilan istri justru menjadi tumpuan ekonomi keluarga termasuk suaminya. Dengan begitu istri mempunyai beban ganda (*double burden*) sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Hal tersebut menjadikan ketimpangan kontribusi antara suami istri dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu jelas bahwa telah terjadi perubahan besar antara kebudayaan lama dengan kebudayaan baru, antar bangunan sosial lama dengan bangunan sosial zaman sekarang. Maka tidaklah proporsional apabila hukum lama diterapkan dalam struktur sosial baru.

Sebagaimana pada Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT terjadi ketimpangan kontribusi antara suami istri selama perkawinan, di mana si istri yang aktif bekerja. Istri sebagai PNS, dia yang memenuhi kebutuhan rumah tangga, meminjam bank untuk membeli tanah, menjual emasnya, bahkan membeli toko untuk suaminya. Dalam perolehan harta bersama tersebut sangat terlihat kecilnya kontribusi penggugat (suami) bahkan terlihat sekali sikap acuh tak acuh suami.

Perolehan harta bersama berupa tanah, tergugat (istri) sendiri yang membayar

cicilannya sampai lunas dan setengah dari uang mukanya. Dalam pembangunan rumah, istri yang membangun dengan uang hasil pinjaman koperasi, gaji tergugat sebagai PNS, dan uang tabungan si istri. Sedangkan penggugat (suami) tidak memberikan uang untuk membeli bahan bangunan. Begitu juga harta bersama berupa toko, tergugatlah (istri) yang memberikan modal dagangan dari pinjaman koperasi yang kemudian dicicil dengan gaji tergugat. Adapun penggugat (suami) tidak mau tahu tentang utang dari pinjaman koperasi yang dilakukan oleh tergugat (istri) untuk membeli tanah, membangun rumah, dan toko.

Hal tersebut memberikan beban ganda terhadap istri, selain sebagai sumber pencari nafkah juga sebagai ibu rumah tangga, padahal semestinya tanggung jawab mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami. Sebagaimana yang dimuat dalam Surat An-Nisa ayat 34 yang menegaskan bahwa laki-laki itu sebagai pelindung perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan laki-laki dari perempuan dan karena laki-laki memberikan nafkah dari hartanya terhadap perempuan (istri). Dengan begitu apabila kontribusi istri lebih besar dari suami, maka istri berhak porsi bagian yang lebih besar dari suami.

Kewajiban suami sebagai pencari nafkah juga diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiwah, dan tempat kediaman bagi istri. Karenanya ketika suami tersebut tidak

menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah, maka perlu dipertanyakan apakah suami tersebut berhak mendapatkan separuh bagian harta bersama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda dan duda mendapat separuh bagian dari harta bersama.

Kasus seperti ini menurut hemat penulis tidak adil jika harta bersama antara penggugat (suami) dengan tergugat (istri) dibagi dua sama banyak. Hakim diperkenankan untuk melakukan *contra legem* yaitu menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada, namun tidak mempresentasikan keadilan yang ada di masyarakat (*contra legem*) (Surihayanto, 2015: 418).

Contra legem adalah putusan hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat. Hal tersebut dibolehkan sebagai dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Putusan hakim yang tepat dan adil dalam pembagian harta bersama adalah putusan yang memutus perkara pembagian harta bersama berdasarkan jasa-jasa maupun kontribusi para pihak selama perkawinan. Putusan majelis hakim yang melakukan *contra legem* dengan

memberikan bagian lebih banyak kepada istri 2/3 dan 1/3 kepada suami patut diapresiasi. Meskipun putusan majelis hakim pada Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT sudah cukup merefleksikan keadilan, putusan tersebut akan lebih adil apabila majelis hakim memutuskan bagian yang lebih besar dari 2/3 untuk istri seperti 3/4 untuk istri dan 1/4 untuk suami. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa adanya beban ganda bagi istri sebagai pencari nafkah dan ibu rumah tangga dan minimnya kontribusi suami terhadap perolehan harta bersama selama perkawinan.

Konsep pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan inheren dengan teori keadilan distributif dari Aristoteles (*justitia distributive*), yaitu: "Bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya (Dwisvimiari, 2011: 507). Dalam arti bahwa keadilan yaitu membagi sesuatu secara proporsional bukan membagi sama rata. Perumpamaannya seorang manajer yang mempunyai kontribusi dan tanggung jawab yang lebih besar dari *office boy* sudah semestinya mendapatkan gaji yang lebih besar. Itulah yang disebut dengan keadilan. Dan sebaliknya jika gaji seorang manajer yang kontribusinya lebih besar sama dengan *office boy*, maka itulah ketidakadilan. Begitu juga dalam harta bersama, istri yang mempunyai kontribusi yang lebih besar dari suami sudah seharusnya mendapatkan bagian harta bersama yang lebih banyak dari suami.

Konsep pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan memberikan ruang bagi hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan di masyarakat dan membuat putusan yang merefleksikan nilai-nilai keadilan substantif yang merupakan salah satu pesan

konstitusi dalam menegakkan prinsip keadilan dalam proses peradilan. Hakim tidak hanya “*la bouche de la loi*” (corong undang-undang), hakim harus menggali dengan pikirannya untuk menemukan hukumnya dalam menangani kasus yang ditanganinya, sehingga dapat memutus dengan putusan yang adil. Secara lebih konkret hal ini termanifestasi dalam *irah-irah* putusan pengadilan yang berbunyi: “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” bukan “*Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*” (Kurniawan, 2017: 75).

Berdasarkan konsep pembagian harta bersamaberdasarkankontribusidalamperkawinan pada suatu kasus hakim dapat memutus pembagian harta bersama seperdua bagi suami dan seperdua bagi istri, apabila suami maupun istri sama-sama melakukan kontribusi dalam perolehan harta bersama. Suami berkewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Begitupun istri, dalam hal istri tidak bekerja di luar, tetapi dia memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarganya, seperti mengurus urusan rumah tangga, mengantar dan menjemput anak, berbelanja dan menyediakan kebutuhan suami, dan sebagainya, maka istri tersebut layak untuk mendapatkan hak separuh harta bersama. Karena status istri yang bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga sebanding dengan suami yang bekerja di luar rumah (Mesraini, 2012: 69).

Jika si suami bekerja mencari nafkah dan istri tidak menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga, tidak melayani suami, mendidik anaknya, bahkan melakukan nusyuz terhadap suami, berarti istri tidak memberikan kontribusi yang seimbang dengan suami. Apabila terjadi perceraian maka suami berhak mendapatkan bagian lebih besar dari si istri. Bisa untuk suami $\frac{2}{3}$ atau $\frac{3}{4}$, sedangkan untuk istri hanya $\frac{1}{3}$ atau

$\frac{1}{4}$. Begitu sebaliknya, apabila yang mencari nafkah si istri bahkan juga mengurus rumah tangga sehingga memberikan beban ganda (*double burden*) bagi istri. Sedangkan suami tidak menjalankan kewajibannya secara aktif sebagai pencari nafkah, malah tidak mau tahu tentang keuangan rumah tangga. Apabila terjadi perceraian maka istri berhak mendapatkan bagian lebih besar dari si suami. Bisa untuk istri $\frac{2}{3}$ atau $\frac{3}{4}$ sedangkan untuk suami hanya $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$.

Bahkan dalam suatu kasus apabila hakim menemukan fakta-fakta persidangan bahwa suami tidak hanya tidak menjalankan kewajibannya namun juga menyusahkan si istri, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, boros, sering judi maupun mabuk. Hakim dapat memutuskan untuk tidak memberikan bagian harta bersama kepada suami.

IV. KESIMPULAN

Putusan majelis hakim yang melakukan *contra legem* terhadap Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan bagian lebih banyak kepada istri $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{3}$ kepada suami patut diapresiasi. Meskipun putusan majelis hakim pada Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT sudah cukup merefleksikan keadilan, putusan tersebut akan lebih adil apabila majelis hakim memutuskan bagian yang lebih besar dari $\frac{2}{3}$ untuk istri, seperti $\frac{3}{4}$ untuk istri dan $\frac{1}{4}$ untuk suami. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa adanya beban ganda bagi istri sebagai pencari nafkah dan ibu rumah tangga dan minimnya kontribusi suami terhadap perolehan harta bersama selama perkawinan.

Pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi

para pihak. Konsep pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan inheren dengan keadilan distributif dari Aristoteles (*justisia distributive*), yaitu: “Bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya.”

Berdasarkan konsep pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan, jika si suami bekerja mencari nafkah dan istri menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga, mengabdikan dirinya untuk sang suami selama siang malam, merawat, mendidik, dan menjaga anak, maka pekerjaan istri tersebut juga dihitung sebagai kontribusi yang sama dengan pekerjaan suami di luar rumah. Apabila terjadi perceraian, maka istri dan suami berhak 1/2 harta bersama.

Jika si suami bekerja mencari nafkah dan istri tidak menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga, tidak melayani suami, mendidik anaknya, bahkan melakukan nusyuz terhadap suami, berarti istri tidak memberikan kontribusi yang seimbang dengan suami. Apabila terjadi perceraian maka suami berhak mendapatkan bagian lebih besar dari si istri. Bisa untuk suami 2/3 atau 3/4, sedangkan untuk istri hanya 1/3 atau 1/4.

Jika yang mencari nafkah si istri bahkan juga mengurus rumah tangga sehingga memberikan beban ganda (*double burden*) bagi istri. Sedangkan suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah, malah tidak mau tahu tentang keuangan rumah tangga dan bahkan pemabuk, penjudi. Apabila terjadi perceraian maka istri berhak mendapatkan bagian lebih besar dari si suami. Bisa untuk istri 2/3 atau 3/4, sedangkan untuk suami hanya 1/3 atau 1/4.

DAFTAR ACUAN

- Arifin, B. (1996). *Pelembagaan hukum Islam di Indonesia, akar sejarah hambatan dan prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arinanto, S. et al. (2015). *Hukum hak asasi manusia*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Ashidiqqie, J. (2014). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Cetakan keempat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 503-511.
- Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam perkawinan. *Jurnal Ijtima'iyah*, 8(2), 78-101.
- Hakim, D. A. (2015). Politik hukum lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 114-132.
- Harahap, M. Y. (1997). *Kedudukan kewenangan & acara peradilan agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pusat Kartini.
- Hayat. (2015). Keadilan sebagai prinsip negara hukum: Tinjauan teoritis dalam konsep demokrasi. *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran* 2(2), 389-408.
- Kurniawan, M. B. (2017). Politik hukum Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah: Penerapan hukum progresif sebagai perlindungan hak asasi anak. *Jurnal HAM*, 8(1), 67-78.
- Luthan, S. (2012). Dialektika hukum & moral dalam perspektif filsafat hukum. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 4(19), 506-523.
- Mesraini. (2012). Konsep harta bersama & implementasinya di pengadilan agama. *Jurnal Ahkam*, 12(1), 59-70.

- Moleong, L. J. (2005). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Rpsda Karya.
- Mulyo, M. I. (1985). *Tinjauan beberapa pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari segi perkawinan Islam*. Jakarta: IND HIILCO.
- Mursyid, (2014). Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 317-346.
- Rochaeti, E. (2013). Analisis yuridis tentang harta bersama (Gono gini) dalam perkawinan menurut pandangan hukum Islam & hukum positif. *Jurnal Wawasan Hukum*, 28(1), 650-661.
- Rosadi, E. (2016). Putusan hakim yang berkeadilan. *Badamai Law Jurnal*, 1(1), 381-400.
- Salim, A., & Nurlaelawati, E. (2009). *Demi keadilan & kesetaraan, sentivitas jender hakim agama di Indonesia*. Jakarta: PUSKUMHAM.
- Satrio, J. (1991). *Hukum harta perkawinan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif; Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Surihayanto, B. (2015). Eksistensi pembentukan hukum oleh hakim dalam dinamika politik legislasi di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 4(3), 413-430.
- Thalib, S. (1986). *Hukum keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Wijayanti, W. (2013). Kedudukan istri dalam pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan karena perceraian terkait kerahasiaan bank. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 710-730.